



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR : 900-401.202 / 304 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan capaian kinerja yang selaras dengan prakarsa masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat, maka segala sesuatu aktifitas maupun kegiatan yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan analisa-analisa dengan mengedepankan prinsip-prinsip anggaran dan mengedepankan penerapan anggaran kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran berjalan;
  - b. bahwa Keputusan Walikota Madiun Nomor: 900-401.207/05/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun sebagaimana telah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/7/2021 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
  - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
  - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
  - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab dari masing-masing Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
  - 1. mengkoordinasikan segala tugas dan kewajiban Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pijakan pengambilan keputusan Walikota Madiun;
  - 2. membantu tugas-tugas Walikota Madiun dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang adil, rasional, proporsional, transparan dan akuntabel.
- b. Wakil Ketua
  - 1. mengkoordinasikan pengumpulan data mengenai rencana penerimaan Pendapatan dan rencana Belanja Daerah sebagai acuan rapat-rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sebagai acuan pengambilan Keputusan oleh Walikota Madiun;
  - 2. menyelesaikan proses dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan dan rencana alokasi kredit anggaran Belanja Daerah sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta pembahasannya;
  - 3. menyelesaikan proses dan penyusunan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai acuan penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. menyelesaikan laporan hasil rumusan dan Keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Walikota Madiun;
  5. menyampaikan informasi kendala dan masalah perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran/Belanja Daerah untuk diselesaikan pemecahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  6. menyelesaikan proses dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan pembangunan setiap tahun anggaran berjalan;
  7. menyampaikan informasi kendala dan masalah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan pembangunan untuk diselesaikan pemecahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- c. Sekretaris
1. mengkoordinasikan perwujudan pelaksanaan visi misi dalam program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  2. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  3. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- d. Anggota
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
    - a) mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
- a) mengoordinasikan pelaksanaan di bidang umum, organisasi, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa; dan
  - b) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah
- a) mengkoordinasikan penerimaan pajak Daerah yang menjadi hak Pemerintah Kota Madiun;
  - b) menyelesaikan proses dan penetapan rencana penerimaan pendapatan pajak Daerah ;
  - c) menyelesaikan proses dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan Daerah sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya ;
  - d) menyampaikan informasi kendala dan masalah penerimaan pendapatan pajak Daerah untuk diselesaikan pemecahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
  - e) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
- a) mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan belanja kebutuhan sarana prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk skala Kota Madiun yang mendukung terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Kota Cerdas (*smart city*);
  - b) memberikan pertimbangan teknis terkait rencana belanja sarana prasarana berbasis TIK di tingkat Perangkat Daerah;
  - c) melaksanakan evaluasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; dan

- d) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
- a) mengkoordinasikan semua proses dan penyelesaian administrasi kegiatan baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik;
  - b) mengkoordinasikan proses dan penetapan Petunjuk Operasional;
  - c) mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Bagian Hukum
- a) mengkoordinasikan pelaksanaan tertib pelaksanaan landasan hukum pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan;
  - b) menyampaikan informasi kendala dan masalah penerapan dan pelaksanaan landasan hukum pada tahun anggaran berjalan untuk diselesaikan pemecahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
  - c) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
7. Bagian Organisasi
- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
  - b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan;
  - c) Melaksanakan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
  - d) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KELIMA** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023;  
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/7/2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 30 Desember 2022

**WALIKOTA MADIUN,**



**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN :**

Yth. Segenap Anggota Tim Anggaran dimaksud.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Budi Wibowo', written over the printed name.

**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 900-401.202/ 304 /2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Pembina	Walikota Madiun
2	Pengarah	Wakil Walikota Madiun
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum c. Kepala Badan Pendapatan Daerah d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika e. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO. SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

  
**WALIKOTA MADIUN,**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**